



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Guna Baru Trans Rangkang Telp. (0562) 441641 Fax. 441641
BENGKAYANG Kode Pos 79181

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKAYANG**

NOMOR : 400.2.2.2/152.a/DSP3A-D/TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKKAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKAYANG,**

- Menimbang : a. bahwa Pengarusutamaan Gender merupakan suatu strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan di Daerah;
- b. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender melalui perencanaan dan penganggaran Responsif Gender terutama di Tingkat Perangkat Daerah diperlukan *Focal Point* Pengarusutamaan Gender;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka penunjukkan *Focal Point* Pengarusutamaan Gender perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang [Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah];
6. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : *Focal Point* Pengarusutamaan Gender pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : *Focal Point* Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membantu pengambil kebijakan untuk memfasilitasi penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang;
- b. mempromosikan Pengarusutamaan Gender pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang;
- c. memfasilitasi penyusunan Rencana pada Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang yang berspektif gender;

- d. melaksanakan sosialisasi dan advokasi Pengarusutamaan Gender kepada seluruh pejabat dan pelaksana pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang;
- e. melaporkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang;
- f. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang; dan
- g. memfasilitasi penyusunan Data Gender pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 1 April 2025

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BENGKAYANG




dr. I Made Putra egara, M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 196611161999031002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL,
 PEMBERDAYAAN PEREMPAUN DAN
 PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
 BENGKAYANG
 NOMOR : 400.2.2.2/151/DSP3A-D/TAHUN 2025
 TANGGAL : APRIL 2025
 TENTANG : PENUNJUKKAN FOCAL POINT
 PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA
 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
 ANAK KABUPATEN BENGKAYANG
 TAHUN 2025.

**PENUNJUKKAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA BIDANG PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	IR, RENTANA MAGDA JUITA.L	SEKRETARIS	KETUA
2	ITA ANDRIYATI, S.SI., Apt	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	SEKRETARIS
3	AAN HANDAYANI, S.KM,. M.M	Pt.KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN ANAK	ANGGOTA
4	ELISABET, S.SOS., M.SI	KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN, JAMINAN DAN REHABILITASI SOSIAL	ANGGOTA
5	JERRY L, SE	Pt.KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN FAKIR MISKIN	ANGGOTA
6	VELARIA MARETTI V, S.STP., M.SI	JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA PADA BIDANG PJRS	ANGGOTA
7	IDA HERMAWATI	JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA PADA BIDANG PJRS	ANGGOTA
8	FRANCISCA ELISA, S.IP	JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA PADA BIDANG PSFM	ANGGOTA
9	METODIUS TEDY, SH	JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN PADA BIDANG PERLINDUNGAN ANAK	ANGGOTA
10	A'AN HANDAYANI, SKM	JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN PADA BIDANG PERLINDUNGAN ANAK	ANGGOTA
11	WENICA, SE	JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN PADA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	ANGGOTA
12	LIDIA, A.Md.Kep	KEPALA UPTD DINSOS PPPA	ANGGOTA

13	NURAT, SE	KEPALA SUB BAGIAN ADMINSTRASI UMUM DAN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA
14	NORMILA, S.AP	PENELAAH TEKNIK KEBIJAKAN	ANGGOTA
15	LISA IRIANI, A.Md.Kop	BENDAHARA PADA SUB BAGIAN RENJA DAN KEUANGAN	ANGGOTA
16	SUMARDIANSAH, S.A.P.	PELAKSANA ANALIS KESEJAHTERAAN KELUARGA PADA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	ANGGOTA
17	FANDI AHMAD	PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN SUB BAGIAN RENJA DAN KEUANGAN	ANGGOTA
18	HERMAN, A.Md	PENGELOLA PENGUATAN PUG PADA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	ANGGOTA

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKAYANG


dr. I. Made Putra egara, M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 196611161999031002